



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN VETERINER
NOMOR : 319/Kpts/OT.050/H.5.1/02/2025

TENTANG

TIM PENGELOLA KINERJA ORGANISASI
BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN VETERINER

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner perlu membentuk Tim Pengelola Kinerja Organisasi Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner tentang Tim Pengelola Kinerja Organisasi Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner;

Mengingat

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian Kementerian Pertanian;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Menyatakan Surat Keputusan Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner tentang Tim Pengelola Kinerja Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner;

KESATU

- : Membentuk Tim Pengelola Kinerja Organisasi Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA

- : Tim Pengelola Kinerja Organisasi sebagaimana dimaksud mempunyai tugas :

- 1. Pengarah :

Memberikan arahan dan bimbingan kepada penanggung jawab dan Pelaksana dalam perumusan kebijakan dan pengambilan langkah-langkah strategis bagi pelaksana pengelola kinerja organisasi di lingkungan Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner;

- 2. Ketua :

- 1. Memimpin Tim Pengelola Kinerja Organisasi Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner dalam melaksanakan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, capaian kinerja di level Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner;

- 2. Memastikan pengelolaan kinerja organisasi di lingkungan Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner berjalan sesuai dengan ketentuan;

- 3. Sub Tim Perencana Kinerja :

- 1. Mengkoordinasikan penyusunan dan penetapan Kontrak Kinerja dan manual IKU Level III hingga Level IV;

- 2. Menetapkan batasan Level cascading IKU Level II ke unit dibawahnya;

- 3. Menetapkan Sasaran Strategis dan/atau IKU yang bersifat mandatory untuk Level III sampai dengan Level IV;

- 4. Melakukan riviur kontrak kinerja, manual IKU dan ketepatan cascading Level III hingga Level IV;

- 5. Menatausahakan dokumen Level II hingga Level IV yang meliputi Kontrak Kinerja manual IKU, matrik cascading, serta dokumen lainnya yang terkait dengan perencanaan kinerja, dan pengukuran kinerja;

- 6. Mengkoordinasikan sosialisasi dan diseminasi manajemen kinerja berbasis Balance Score Card (BSC) di lingkungan Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner;

7. Menatausahakan dokumen Renstra Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner;
4. Sub Tim Penilai Kinerja :
 1. Menghitung Nilai Capaian Kinerja Organisasi Level II;
 2. Menyusun Laporan Kinerja Level II;
 3. Mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja seluruh pegawai;
 4. Menatausahakan dokumen Level II hingga Level IV yang meliputi Nilai Capaian Kinerja Organisasi dan Laporan Kinerja, serta dokumen lainnya yang terkait dengan pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPKO Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner dapat melibatkan narasumber/pakar/ praktisi/tenaga ahli/konsultan untuk memperkaya sistem informasi pengelolaan kinerja organisasi;

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada DIPA Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner Tahun Anggaran 2025;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 25 Februari 2025



KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN
STANDAR INSTRUMEN VETERINER

FERY FAHRUDIN MUNIER
NIP. 196601061993031001

Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
2. Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan;
3. Yang bersangkutan;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN
STANDAR INSTRUMEN VETERINER
NOMOR : 319/Kpts/OT. 050/H.5.1/02/2025
TANGGAL : 25 Februari 2025

SUSUNAN TIM PENGELOLAAN KINERJA ORGANISASI
BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN VETERINER

Pengelola

1. Pengarah : Dr. Ir. Fery Fahrudin Munier, M.Sc, IPU, ASEAN Eng
2. Ketua : drh. Imas Sri Nurhayati, M.Si
3. Anggota : 1. Rudi Aksono, SP
2. Aulia, S.TP, MM
4. Sub Tim Perencana Kinerja
Koordinator : Budi Laksono, SE
Anggota : Staff Tim Kerja Program
5. Sub Tim Penilaian Kinerja
Koordinator : Hendra Yuniar, S.Kom, M.Kom
Anggota : Staff Tim Kerja Evaluasi

KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN
STANDAR INSTRUMEN VETERINER



FERY FAHRUDIN MUNIER
NIP. 196601061993031001